

- HASIL WAWANCARA

NARASUMBER : M. JAMIL,SH. MH.

PEKERJAAN : PNS

JABATAN : KASI PMD KEC. NALUMSARI

1. Tahap Perencanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa Tahun Berjalan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	<ul style="list-style-type: none"> ● Kaur perencanaan menyusun RKPDesa dan DU RKPDesa berdasarkan RPJMDesa untuk selanjutnya diverifikasi oleh carik / sekretaris desa sebelum di Musyawarahkan dalam forum Musdes RKPDesa dan DU RKPDesa. ● Setelah Musdes RKPDesa dan DU RKPDesa maka tahap selanjutnya yaitu Musdes Penetapan RKPDesa menjadi Peraturan Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan BPD. ● RKPDesa mencakup bidang, program, jenis kegiatan, serta perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan. ● Carik dan Kaur keuangan selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa berdasarkan Perdes RKPDesa. ● Dalam penyusunan Perdes APBDesa juga di disusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap kegiatan.
Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala		<ul style="list-style-type: none"> ● Setelah rancangan Perdes APBDesa disusun oleh Kaur Keuangan dan Carik, selanjutnya rancangan disampaikan ke Petinggi untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan RPJMDesa dan Visi Misi Petinggi.

Desa		
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	<ul style="list-style-type: none"> ● Rancangan yang telah disepakati petinggi selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan dimusyawarahkan bersama. ● BPD dalam hal ini juga dapat membuat dan menyampaikan rancangan Perdes APBDesa untuk dipadukan dengan Rancangan Perdes APBDesa yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Petinggi dan Carik. ● RAB atau RKA yang disusun selanjutnya dirubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Rancangan Disepakati.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.		<ul style="list-style-type: none"> ● Rancangan Perdes APBDesa harus disepakati bersama BPD paling lambat bulan November tahun berjalan sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 52 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai turunan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		<ul style="list-style-type: none"> ● Rancangan Perdes APBDesa yang telah dievaluasi dan dibahas bersama antara pemerintah desa dan BPD selanjutnya disepakati untuk diajukan ke Bupati Jepara untuk dievaluasi, dimana tugas evaluasi didelegasikan dan dilaksanakan oleh Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati. ● Setelah Rancangan Perdes APBDesa dievaluasi oleh Bupati melalui camat, maka pemerintah desa akan menerima Rekomendasi untuk selanjutnya Rancangan Perdes APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. Tahap Pelaksanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Semua penerimaan dan	Semua penerimaan dan	<ul style="list-style-type: none"> ● Betul, dalam hal ini semua penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan

<p>pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.</p>	<p>pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui kas daerah.</p>	<p>melalui kas desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas desa terdiri dari kas ditangan dan kas dibank yang ditunjuk pemerintah daerah (BKK untuk penerimaan Alokasi Dana Desa dan Bank Jateng untuk Penerimaan Dana Desa).
<p>Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah.</p>	<p>Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang sah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Betul, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah. • Proses pencairan penerimaan kas dari ADD dan Dana Desa terlebih dahulu dilakukan dengan membuat surat permohonan pencairan dana ke Bupati Jepara dilampiri dengan Rencana Penggunaan Dana oleh petinggi. • Proses pengeluaran kas dilakukan dilakukan dengan terlebih dahulu pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri RAB dan dokumen penunjang lainnya ditujukan kepada Petinggi selaku pengguna anggaran. • SPP, RAB dan dokumen penunjang selanjutnya di verifikasi oleh carik untuk kemudian diajukan ke petinggi untuk disetujui. • Bendahara desa selanjutnya mencairkan sejumlah dana setelah SPP, RAB dan dokumen penunjang diverifikasi oleh carik dan disetujui petinggi.
<p>Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Betul, setiap pungutan diatur dalam peraturan desa yang harus di evaluasi oleh Bupati. Dimana tugas ini didelegasikan ke Camat sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang penjabaran UU nomor 6 tahun 2014 sebagaimana diubah dalam PP nomor 47 tahun 2015.
<p>Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Betul, maksimal jumlah yang disimpan adalah 5 (lima) juta rupiah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Jepara nomor 52 tahun 2017 tentang Pengelolaan

operasional pemerintah desa.		Keuangan Desa.
Pengeluaran keuangan desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Benar, semua pengeluaran hanya dapat dilakukan setelah Perdes APBDes di tetapkan, kecuali pengeluaran yang bersumber dari dana SILPA dapat dilakukan setelah adanya peraturan petinggi tentang penggunaan SILPA.
Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan kepala desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Betul, setiap penggunaan biaya tak terduga harus ada surat keputusan petinggi tentang Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penggunaan Pos Tak Terduga, • Penggunaan biaya tak terduga juga harus melalui musyawaran desa dengan melibatkan BPD dan dilaporkan kepada Bupati. • Sampai dengan tahun 2019 belum ada desa yang menggunakan pos belanja tidak terduga.
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Betul, setiap transaksi yang menimbulkan pajak, bendahara wajib memungut menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi bendahara desa.

3. Tahap Penatausahaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.	<ul style="list-style-type: none">• Benar, dalam hal ini oleh bendahara desa atau kaur keuangan.• Pada tahun 2020, proses penatausahaan wajib menggunakan aplikasi siskeudes.
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	<ul style="list-style-type: none">• Betul, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan dalam buku kas umum, buku pajak dan buku bank untuk selanjutnya dilaporkan kepada petinggi setiap akhir bulan.
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	<ul style="list-style-type: none">• Betul, berupa draft rancangan yang dibuat oleh bendahara desa / kaur keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban petinggi.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada pengguna anggaran dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	<ul style="list-style-type: none">• Betul, draft pertanggungjawaban ditutup dan dilaporkan kepada petinggi setiap awal bulan berikutnya / tanggal 10 bulan berikutnya.• Hal yang dilaporkan yaitu BKU, Buku Pajak dan Buku Bank

4. Tahap Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none">• Betul, laporan realisasi anggaran dibuat pada semester pertama dan akhir tahun anggaran.• Pada akhir tahun di susun laporan akhir tahun dan laporan akhir masa jabatan.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Realisasi Anggaran semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	Betul, laporan realisasi anggaran di susun dan disampaikan kepada bupati melalui camat.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan Realisasi Anggaran semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya.	Laporan realisasi anggaran disampaikan maksimal bulan maret tahun berikutnya sesuai dengan Perbup nomor 52 tahun 2018 dan perubahan nomor 58 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none">• Petinggi membuat laporan realisasi anggaran yang ditujukan kepada Bupati melalui camat, kepada BPD dan kepada masyarakat.• Laporan realisasi anggaran juga menjadi lampiran dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Petinggi.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes terdiri dari Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan.	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none">• Benar, laporan realisasi anggaran juga menyajikan besaran SILPA• Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Asset menjadi usur pertanggungjawaban pengguna anggaran.
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informaso yang mudah diakses masyarakat.		<ul style="list-style-type: none">• Benar, laporan pertanggungjawaban petinggi disampaikan kepada masyarakat melalui medi a musyawarah desa, banner, plano, WEB jika ada.

HASIL WAWANCARA

NARASUMBER : PUTRA PAMUNGKAS

PEKERJAAN : PENDAMPING DESA

JABATAN : PENDAMPING DESA TI

1. Tahap Perencanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa Tahun Berjalan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	● Ya benar, diawali dari kaur / kasi yang membidangi
Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala Desa		● Ya, setelah rancangan jadi, sekretaris desa atau carik menyampaikan rancangan kepada Petinggi.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	● Ya, petinggi menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD
Rancangan Peraturan Desa		● Ya, rancangan disepakati paling lambat bulan oktober.

tentang APBDes disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.		
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		<ul style="list-style-type: none"> ● Ya, Benar

2. Tahap Pelaksanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui kas daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Betul, dana dilaksanakan melalui kas desa.
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya benar

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, Perdes APBDesa harus disahkan dahulu
Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
Pengeluaran keuangan desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan kepala desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar

penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
---	---	--

3. Tahap Penatausahaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, dilakukan dengan siskeudes
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, Benar
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada pengguna anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, Benar.

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	
--	--	--

4. Tahap Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, dilakukan setiap semesteran
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Realisasi Anggaran semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, benar
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan Realisasi Anggaran semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan maksimal bulan maret tahun berikutnya.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
---------------------------	-------------------------	---------

2014		
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan.	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, Benar
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informaso yang mudah diakses masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya Benar, agar masyarakat dapat mengetahui realisasi penggunaan APBDesa.

HASIL WAWANCARA

NARASUMBER : FARULLIDAYANO

PEKERJAAN : PEMERINTAH DESA

JABATAN : PETINGGI DESA NGETUK

1. Tahap Perencanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa Tahun Berjalan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	● Ya benar, penyusunan rancangan perdes APBDes disusun berdasarkan RKPdes Tahun berjalan oleh sekretaris desa/ carik.
Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala Desa		● Ya, setelah setelah sekdes menyusun RAPBDesa disampaikan kepada saya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	● Ya, setelah RAPBDesa saya terima, saya musyawarahkan dengan BPD dan sepakati bersama.
Rancangan Peraturan Desa		● Ya, kami menyepakati RAPBDesa. Kita sepakati paling akhir bulan

tentang APBDes disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.		oktober tahun berjalan.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		<ul style="list-style-type: none"> ● Ya, setelah kami sepakati, kami serahkan ke kecamatan untuk diteruskan ke pabupati paling lambat 3 hari sejak disepakati.

2. Tahap Pelaksanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui kas daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya , diadministrasikan oleh bendahara desa.
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya untuk pengeluaran harus ada SPP yang diverifikasi oleh carik/ sekdes

<p>Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, untuk pungutan hanya PPN dan PPH
<p>Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, maksimal 5 (lima) juta
<p>Pengeluaran keuangan desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
<p>Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan kepala desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
<p>Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh</p>	<p>Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar

penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
---	---	--

3. Tahap Penatausahaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya,
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, untuk mengetahui saldo kas akhir bulan
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, pencatatan dalam Buku Kas Umum, Buku Pajak dan Buku Pembantu Lainnya.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada pengguna anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ya,

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	
--	--	--

4. Tahap Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, kita membuat laporan realisasi anggaran setiap semesteran kepada Bupati lewat Camat serta laporan realisasi akhir tahun.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Realisasi Anggaran semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, benar
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan Realisasi Anggaran semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, LPPD dibuat paling akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none">• Ya, benar
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan.	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none">• Ya, Benar
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informaso yang mudah diakses masyarakat.		<ul style="list-style-type: none">• Ya Benar, diinformasikan dibalai desa dan apapn pengumuman.

HASIL WAWANCARA

NARASUMBER : RUJITO

PEKERJAAN : PEMERINTAH DESA

JABATAN : CARIK / SEKRETARIS DESA NGETUK

1. Tahap Perencanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa Tahun Berjalan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	<ul style="list-style-type: none">● Ya benar, Saya bersama dengan kaur perencanaan menyusun rancangan perdes APBDes berdasarkan RKPdes Tahun berjalan.● Rancangan yang kita buat juga memuat RAB atau dulu sebutanya RKA setiap program dan kegiatan.
Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala Desa		<ul style="list-style-type: none">● Ya, rancangan RAPBDesa yang kami susun selanjutnya disampaikan kepada petinggi untuk dievaluasi apakah sudah sesuai dengan RPJMDesa atau visi misi petinggi.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	<ul style="list-style-type: none">● Ya, setelah RAPBDesa dievaluasi oleh petinggi, maka tahap selanjutnya kami memfasilitasi pembahasan atau musyawarah dengan BPD untuk dibahas dan sepakati bersama.● Yang kami buat selain RAB adalah gambar desain untuk kegiatan pembangunan, jadi tidak ada DPA.
Rancangan Peraturan Desa		<ul style="list-style-type: none">● Ya, setelah RAPBDesa dibahas dan dievaluasi oleh petinggi dan BPD. Kita

tentang APBDes disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.		sepakati paling akhir bulan oktober tahun berjalan.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		<ul style="list-style-type: none"> ● Ya, rancangan APBDesa yang telah disepakati kemudian kami serahkan ke kecamatan untuk diteruskan ke pak bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 hari sejak disepakati.

2. Tahap Pelaksanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui kas daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya , semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. ● Jenis rekening ada BKK untuk penerimaan ADD dan Rekening Bank Jateng untuk penerimaan Dana Desa
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya , setiap pembayaran kegiatan terlebih dahulu pelaksana kegiatan mengajukan SPP dilampiri dengan RAB dan dokumen lainnya untuk selanjutnya saya verifikasi berkas pengajuan tersebut. ● Apabila berkas lengkap maka saya ajukan ke petinggi untuk disetujui,

		<p>apabila berkas kurang maka saya kembalikan ke pelaksana kegiatan untuk dilengkapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila pengajuan tidak sesuai maka saya tolak.
<p>Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, segala pungutan dibuatkan Perdes tentang Peungutan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku.
<p>Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, maksimal 5 (lima) juta
<p>Pengeluaran keuangan desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar harus terlebih dahulu menunggu Perdes APBDesa ditetapkan, • Kecuali pengeluaran yang bersumber dari SILPA harus menunggu Peraturan Petinggi tentang penggunaan SILPA.
<p>Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan kepala desa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, biasanya saya dan kaur yang membidangi membuat RAB dan Rancangan SK Petinggi penggunaan Belanja Tak terduga. • Sebelum digunakan juga harus melalui musyawarah dengan BPD dan melaporkan ke Camat dan Bupati.

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, pajak kita pungut dan disetorkan langsung ke kas negara.
---	---	--

3. Tahap Penatausahaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara menatausahakan penerimaan dan pengeluaran kas desa.
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara mencata penerimaan dan pengeluaran ke Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank. • Setiap akhir bulan bendara menutuk buku buku tersebut
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan anggaran yaitu Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada pengguna anggaran dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, dilaporkan kepada petinggi tentang kegiatan selama satu bulan berjalan.
---	---	---

4. Tahap Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, kita buat laporan realisasi setiap semester dan akhir tahun anggaran untuk dilaporkan ke Bupati melalui camat. • Laporan ini juga sebagai syarat tahapan pencairan ADD dan DD
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Realisasi Anggaran semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester terakhir disampaikan paling lambat	Laporan Realisasi Anggaran semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, laporan realisasi akhir tahun anggaran kita buat paling akhir bulan januari tahun berikutnya meskipun menurut peraturan bupati jepara paling lambat bulan maret.

akhir bulan Januari tahun berikutnya.	maret tahun berikutnya.	
---------------------------------------	-------------------------	--

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, benar melalui Camat Nalumsari
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan.	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, Benar termasuk laporan jumlah SILPA
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informaso yang mudah diakses masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya Benar, diinformasikan dibalai desa dan papan pengumuman. • Di sampaikan kepada BPD dan Masyarakat dalam forum musyawarah desa.

HASIL WAWANCARA

NARASUMBER : ADI KURNIAWAN

PEKERJAAN : PEMERINTAH DESA

JABATAN : KAUR KEUANGAN / BENDAHARA DESA NGETUK

1. Tahap Perencanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa Tahun Berjalan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	<ul style="list-style-type: none">● Ya benar, Saya bersama dengan kaur perencanaan menyusun rancangan perdes APBDes berdasarkan RKPdes Tahun berjalan.● Rancangan yang kita buat juga memuat RAB atau dulu sebutanya RKA setiap program dan kegiatan.
Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala Desa		<ul style="list-style-type: none">● Ya, sekretaris desa menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa / Petinggi.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	<ul style="list-style-type: none">● Ya, setelah RAPBDesa dievaluasi oleh petinggi, maka tahap selanjutnya kami memfasilitasi pembahasan atau musyawarah dengan BPD untuk dibahas dan sepakati bersama.
Rancangan Peraturan Desa		<ul style="list-style-type: none">● Ya, setelah RAPBDesa dibahas dan dievaluasi oleh petinggi dan BPD. Kita

tentang APBDes disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.		sepakati paling akhir bulan oktober tahun berjalan.
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.		<ul style="list-style-type: none"> ● Ya, rancangan APBDesa yang telah disepakati kemudian di sampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati.

2. Tahap Pelaksanaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui kas daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya , semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa.
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ya , penerimaan dan pengeluaran keuangan desa di setrai dengan bukti yang sah.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, Pemdes tidak melakukan pungli sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam perdes.
Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara desa dapat menyimpan kas tunai maksimal 5 (lima) juta rupiah untuk kebutuhan operasional pemdes.
Pengeluaran keuangan desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, pengeluaran keuangan desa tidak dapat dilakukan sebelum Perdes APBDesa ditetapkan,
Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan kepala desa.		<ul style="list-style-type: none"> • Ya, penggunaan biaya tak terduga dibuat rincian anggaran biaya dahulu dan ditetapkan oleh kepala desa / petinggi
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan seluruh	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak (PPH, PPN, Pajak Daerah). Wajib menyetorkan	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara memungut PPH dan PPN dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan / pungutan pajak.

penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	seluruh penerimaan potongan/pungutan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
---	---	--

3. Tahap Penatausahaan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban keuangan.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada pengguna anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ya, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa / petinggi.

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	
--	--	--

4. Tahap Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, kepala desa / petinggi menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester 1 (satu) dan akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Realisasi Anggaran semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan Realisasi Anggaran semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> Ya, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014	PP. Nomor 71 Tahun 2010	Jawaban
Kepala desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.	Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.	<ul style="list-style-type: none">• Ya, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja , dan Pembiayaan.	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none">• Ya, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informaso yang mudah diakses masyarakat.		<ul style="list-style-type: none">• Ya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

FOTO PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Petinggi Desa Ngetuk



2. Wawancara dengan Carik Desa Ngetuk



3. Wawancara dengan Bendahara Desa Ngetuk



4. Wawancara dengan Kasi PMD dan Perekonomian Kecamatan Nalumsari



